



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503 / ~~836~~ / PNF / DPMPTSP / VIII / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : Bawa berdasarkan pencarian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23 Juli 2024 atas nama Muhammad Farid, S.Ag.,MA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /32/DIKBUD/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024
2. Nomor Induk Berusaha : 1204220024598 Tanggal 12 April 2022
- Menetapkan
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | TK ISLAM TERPADU MADINAH SCHOOL |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Jl. Jend Sudirman, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF | : | TK ISLAM TERPADU MADINAH SCHOOL |
| 4. Alamat Satuan PNF | : | Jl. Jend Sudirman |
| a. Jalan | : | - |
| b. Dusun/Lingkungan | : | Maccorawalie |
| c. Desa/Kelurahan | : | Watang Sawitto |
| d. Kecamatan | : | Pinrang |
| e. Kabupaten | : | - |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF | : | - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | - |
| 7. Satuan PNF | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 8. Telepon /Fax | : | 085213272134 |
| 9. Luas Tanah | : | 922 M2 |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | : | 12 Orang |
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 06 Agustus 2029.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebaiknya mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 06 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ANDI MIRANI,AP.,M.Si

Bantuan Pembina Utama Muda /IV.c
PINRANG 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Watang Sawitto dan
4. Pertinggal



YAYASAN DARUSSALAM PINRANG

Jalan Serigala Corawali Pinrang Hp. 0813 4251 7687

SURAT KEPUTUSAN

No : 06/SK-YDP/I/2022

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MADINAH SCHOOL

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan TK Islam Terpadu Madinah School
- b. bahwa dengan TK Islam Terpadu Madinah School akan memberikan pendidikan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan TK Islam Terpadu Madinah School di kelurahan Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang System Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kolompok Bermain dan Penitipan Anak;
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
6. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.



YAYASAN DARUSSALAM PINRANG

Jalan Serigala Corawali Pinrang Hp. 0813 4251 7687

-
- Pertama** : Membentuk penyelenggaraan TK Islam Terpadu Madinah School dengan Struktur Organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan penyelenggara/Pengelola TK Islam Terpadu Madinah School untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga pendidik TK Islam Terpadu Madinah School untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK Islam Terpadu Madinah School sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana relevan.
- Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

YAYASAN DARUSSALAM PINRANG

Ketua

YAYASAN
DARUSSALAM
PINRANG
Muhammad Farid, S.Ag.,MA



YAYASAN DARUSSALAM PINRANG

Jalan Serigala Corawali Pinrang Hp. 0813 4251 7687

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pengurus Harian YAYASAN DARUSSALAM PINRANG
Nomor : 06/SK-YDP/I/2022
Tanggal : 10 Januari 2022 M/08 Jumadil Akhir 1443H
Tentang : Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Madinah School
Priode 2022-2025

STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MADINAH SCHOOL PRIODE 2022-2025

Kepala Sekolah : Robaiyah, SH.,S.Pd
Tata Usaha : Nani Rahayu, S.Pd

Tenaga Pendidik :
1. Sania, S.Pd
2. Nurmalia, S.Pd
3. Musni M, S.Pd
4. Aisah, S.Pd.I
5. Rezki, S.Pd.I

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

YAYASAN DARUSSALAM PINRANG

Ketua



Muhammad Farid, S.Ag.,MA